

Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**SOSIALISASI PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
KE LPPOM MUI KEPADA UKM DI KOTA METRO****Fitriani^{1,2}, Elmira Febri Darmayanti¹, Karnila Ali¹**¹Universitas Muhammadiyah Metro - Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia²E-mail: fitriasrin2606@gmail.com**Abstrak**

Urgensi permasalahan mitra dalam program pengabdian masyarakat ini adalah: 1) Kurangnya Produk halal saat ini sudah menjadi bahan diskusi pada tingkatan global, karena dianggap sebagai benchmark alternatif untuk jaminan keamanan, kebersihan dan mutu. Produk yang diproduksi dalam lini dengan persyaratan halal dapat diterima tidak hanya oleh konsumen Muslim, melainkan juga konsumen non-Muslim. Bagi Muslim, makanan atau minuman yang halal berarti telah memenuhi ketentuan dalam syariat Islam, sedangkan bagi non-Muslim, produk halal merepresentasikan simbol kebersihan, kualitas dan keamanan, karena diproduksi dibawah Sistem Manajemen Mutu Halal yang Holistik. Namun saat ini masih banyak UKM yang belum mengetahui tata cara pengajuan Sertifikasi Halal Ke LPPOM MUI. Kegiatan sosialisasi ini kami laksanakan di Kantor Kecamatan Metro Timur dengan mengundang para pelaku usaha UKM terdekat. Antusiasme mereka sangat besar karena Pemerintah mewajibkan semua pelaku usaha UKM untuk memiliki Sertifikasi Halal sejak 17 Oktober 2019. Dalam kegiatan sosialisasi ini kami memberikan materi mengenai arti penting pelaku usaha UKM untuk memiliki surat izin usaha dan memberikan pemahaman yang pasti mengenai prosedur pengajuan Sertifikasi Halal. Selain itu, kami memberikan pengetahuan tentang pembuatan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diperlukan saat pengajuan Sertifikasi Halal. Luaran dari kegiatan sosialisasi ini akan kami ringkas dalam sebuah poster luaran kegiatan, dipublikasikan pada jurnal ber-ISSN, serta publikasi di media cetak.

Keyword: Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Sistem Jaminan Halal (SJH), Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Label halal pada kemasan makanan maupun produk lain menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk membeli lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang belum memiliki label sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Halal merupakan trend *lifestyle* yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, konsumsi produk halal menjadi suatu kewajiban di Indonesia. Bukan hanya makanan yang halal, melainkan juga fashion, wisata, sampai kosmetik.

Produk atau makanan halal saat ini sudah menjadi bahan diskusi pada tingkatan global, karena telah dianggap sebagai *benchmark*

alternatif untuk jaminan keamanan, kebersihan dan mutu. Produk atau makanan yang diproduksi dalam lini dengan persyaratan halal telah dapat diterima tidak hanya oleh konsumen Muslim, melainkan juga konsumen dari agama lain. Bagi Muslim, makanan atau minuman yang halal berarti telah memenuhi ketentuan dalam syariat Islam, sedangkan bagi non-Muslim, produk halal merepresentasikan simbol kebersihan, kualitas dan keamanan, karena diproduksi dibawah Sistem Manajemen Mutu Halal yang Holistik (Ambalia, 2014). Kesadaran masyarakat akan kehalalan suatu produk semakin meningkat. Masyarakat makin kritis dalam mencari tahu

status kehalalan makanan ataupun produk yang dikonsumsi. Karenanya, sertifikasi halal berperan memberi nilai tambah produk.

Ir. Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk bersertifikasi halal, maka untuk menjaga eksistensinya, produsen dan perusahaan haruslah memperhatikan aspirasi halal sebagai bagian dari *Customer Satisfaction Service*.

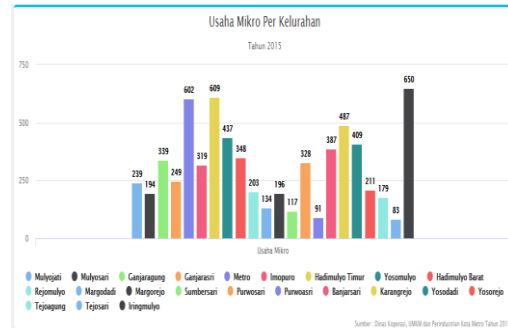
Sebaliknya, bila perusahaan tidak memperhatikan aspirasi ini, niscaya akan ditinggalkan oleh kalangan konsumen. Yang lebih menguatkan lagi pentingnya kehalalan suatu produk adalah karena halal telah menjadi *trend* dunia. Tak hanya di negara mayoritas penduduk muslim, namun juga di negara minoritas muslim. “Terbukti, banyak negara yang menyelenggarakan pameran produk halal walaupun penduduk muslimnya minoritas.

Menurut UU NO. 33 tahun 2014, yang terdiri atas 68 pasal ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai 5 (lima) tahun sejak undang-undang tersebut mulai diundangkan. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini merupakan tantangan bagi UMKM untuk mendaftarkan produk nya bersertifikasi halal oleh LPPOM MUI.

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka pusat pemasaran produk “UMK Center Kota Metro” yang berlokasi di Nuwo Intan Metro. UMK Center Nuwo Intan Kota Metro menjadi tempat mempromosikan dan memasarkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari dari berbagai kelompok usaha masyarakat Kota Metro. Yang artinya Pemerintah Kota Metro sendiri berkomitmen terhadap perkembangan UKM di Kota Metro.

Berikut ini data statistik persebaran UMKM khususnya usaha mikro dan kecil di Kota Metro yang diperoleh dari Bank Data Kota Metro (*Last update tahun 2015*)

1. Usaha Mikro

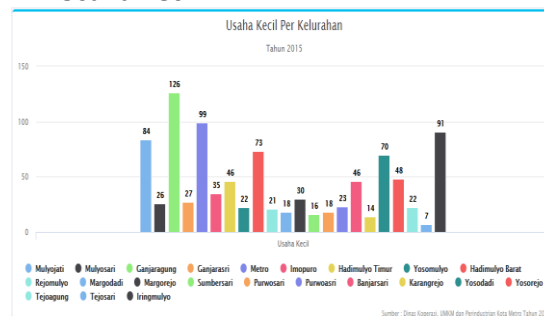


Gambar 1. Persebaran Usaha Mikro di Kota Metro Perkelurahan Tahun 2015

Sumber : Bank Data Kota Metro Tahun 2018

Berdasarkan data pada Gambar 1. terdapat 6881 total unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha mikro yang berasal dari 22 kelurahan yang berada di Kota Metro. Tiga kelurahan yang memiliki jumlah kegiatan usaha mikro terbesar berada di keluarahan; Pertama, keluarahan Iringmulyo dengan jumlah 650 unit usaha, Kedua Kelurahan Hadimulyo Timur dengan jumlah 609, Ketiga Kelurahan Metro Pusat dengan jumlah 602 unit usaha. Untuk jumlah terkecil berada di keluarahan Tejo sari yang hanya terdapat 83 unit usaha.

2. Usaha Kecil



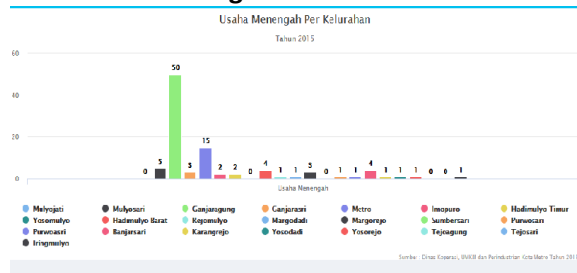
Gambar 2. Persebaran Usaha Kecil di Kota Metro Perkelurahan Tahun 2015

Sumber : Bank Data Kota Metro Tahun 2018.

Berdasarkan data pada Gambar 2 terdapat 962 total unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha kecil yang berasal dari 22 kelurahan yang berada di Kota Metro. Terdapat enam kelurahan yang memiliki jumlah kegiatan usaha kecil yang jumlahnya berbeda jauh dari kelurahan lainnya yaitu; Pertama, keluarahan Ganjaragung dengan jumlah 126 unit usaha, Kedua Kelurahan Metro Pusat dengan jumlah 99, Ketiga Kelurahan Iringmulyo dengan jumlah 91 unit usaha, Keempat Mulyojati, sebanyak 84 unit, Kelima Hadimulyo Barat sebanyak 73 unit, keenam Yusodadi sebanyak 70 Unit. Untuk jumlah terkecil berada di keluarahan Tejosari yang

hanya terdapat 7 unit usaha kecil.

3. Usaha Menengah



Gambar 3. Persebaran Usaha Menengah di Kota Metro Perkelurahan Tahun 2015

Sumber : Bank Data Kota Metro Tahun 2018.

Berdasarkan data pada Gambar 3 terdapat 96 total unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha menengah. Kelurahan yang memiliki pelaku unit usaha menengah terbesar terdapat di Kelurahan Ganjar Agung, yaitu sebanyak 50 pelaku usaha, dan Metro hanya memiliki 15 pelaku unit usaha menengah.

Jelas sekali terlihat bahwa terdapat perbedaan besar antara jumlah unit usaha yang masuk dalam kategori mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan usaha yang mendominasi di Kota Metro yaitu unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha mikro. Berdasarkan data UMKM diatas, produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut berupa makanan, dan kerajinan asli dari warga Kota Metro. Khususnya untuk perkembangan industri makanan dan kosmetik untuk mencapai level nasional atau pemasaran ke tingkat nasional diperlukan adanya serifikasi halal guna menambah keyakinan konsumen terkait pembelian produk yang dipasarkan.

Permasalahan yang terjadi adalah UMK yang memproduksi produk sendiri dan sudah melakukan pemasaran nasional belum paham terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI dan tentang peraturan UU NO. 33 tahun 2014, yang terdiri atas 68 pasal yang isinya bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai lima tahun sejak undang-undang tersebut mulai diundangkan. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Tujuan kegiatan melalui sosialisasi pengajuan sertifikasi halal ini adalah untuk: memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha UMK bahwa perlunya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memberikan pengetahuan dan tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, dan memberikan informasi mengenai Sistem Jaminan

Halal yang diperlukan saat pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Bank Indonesia dalam Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2015) UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro menurut Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria-kriteria usaha mikro menurut ketentuan Undang-Undang tersebut meliputi;

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria kriteria usaha yang dapat digolongkan kedalam usaha kecil tersebut meliputi ;

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah menurut ketentuan Undang-Undang tersebut meliputi;

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50. 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izi usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha.

Sistem Jaminan Halal (SJH)

Menurut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI SJH merupakan sistem yang disiapkan dan dilaksanakan untuk untuk pemegang sertifikat halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah halal, sesuai dengan aturan yang digariskan MUI. Ada 11 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Mampu Telusur (*Traceability*), Internal Audit, Kaji Ulang Manajemen (*Management Review*)

METODE PENGABDIAN

Untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target kegiatan maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan survey. Tujuan dilakukan survey adalah untuk mensosialisasikan serta mengundang para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Langkah berikutnya adalah pemberian materi

kepada para pelaku usaha yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah kegiatan pemberian materi dilakukan langkah berikutnya yaitu melakukan pendataan kepada pelaku usaha yang berminat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produknya. Setelah mengetahui pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran, tim akan menginformasikan tata cara pengajuan langsung ke LPPOM MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Senin, 30 Oktober 2019 berlokasi di Kecamatan Metro Timur, Iringmulyo Metro, dan dihadiri oleh 35 peserta. Peserta sosialisasi merupakan pelaku UMKM khususnya produksi makanan disekitaran Metro Timur.



Gambar 4. Bersama Perwakilan Kecamatan Metro Timur

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terlebih dahulu kami melakukan persiapan terkait dengan registrasi peserta untuk memastikan jumlah peserta yang hadir, selanjutnya acara pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdian, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Selain narasumber dari tim pengabdian, juga dihadiri oleh Perwakilan Kecamatan Metro Timur. (Gambar 3).



Gambar 5. Penyampaian Materi Pertama oleh Narasumber

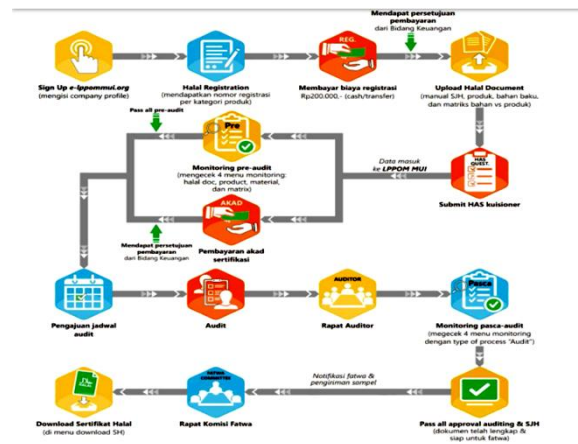
Materi pertama disampaikan oleh salah satu tim pengabdian, Ibu Elmira Febri Darmayanti, M.AB. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai arti penting memiliki legalitas perizinan UMK, apa peran UMKM bagi Indonesia, dan bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM dan kriteria pengajuan izin usaha ke Kecamatan Metro Timur dan persyaratan pengajuan izin usaha ke Kecamatan Metro Timur. Dalam penyampaian materi ini pemateri dibantu dengan pihak Kecamatan Metro Timur terkait pengisian blanko permohonan pengajuan surat izin dari kecamatan. Selain itu pemateri menyampaikan gambaran mengenai produk halal dan halal haram menurut pandangan Islam.



Gambar 6. Penyampaian Materi Kedua oleh Narasumber

Proses sertifikasi halal harus mengikuti kebijakan dan prosedur sertifikasi HAS 23000/SJH23000. Kebijakan merupakan prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan ditegakkan oleh LPPOM MUI, untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelola produk halal untuk memperoleh Sertifikat Halal. Prosedur merupakan tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk

mendapatkan Sertifikat Halal. Prosedur Sertifikat Halal bisa dilakukan secara online yaitu memakai Prosedur Sertifikasi Cerol SS 23000.



Gambar 7. Prosedur Sertifikasi Cerol SS 23000

KESIMPULAN

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat kami simpulkan bahwa parapeserta sebagai pelaku usaha semakin paham akan arti pentingnya memiliki surat izin usaha, terutama usaha mikro dan kecil (IUMK). Manfaat yang diperoleh antara lain: memperoleh legalitas usaha, lebih mudah untuk melakukan kerjasama, nilai tambah untuk akses permodalan, lokasi usaha terlindungi, digunakan untuk pengembangan usaha, dan dapat mengurus pajak UMK. Selain itu, para peserta semakin menyadari pentingnya sertifikasi Halal dari LPPOM MUI terkait dengan produk yang di produksi dan memahami mengenai alur dan proses pendaftaran Sertifikasi Halal ke LPPOM MUI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada DIPA LPPM Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2018/2019 yang telah memberikan bantuan dana kepada tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

Ambalia, A.R., dan Bakara, A.N., 2014, INHAC. 2012. Kuala Lumpur International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012 Awareness on Halal Foods and Products: Potential

- Issues for Policy-Makers, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, (3 – 25)
- Anonim. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Kamidinal, dkk. (2018). “Upaya Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Hasil Penyeblahan Rumah Potong Ayam (RPA) pada Anggota Kelompok Ternak Unggas “Mitra Harapan Turi” Dusun Garongan Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta”. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu – Ilmu Agama*. Vol 18 No. 01, 2018. Page 63-72
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI [online], 2019. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 diakses tanggal 20 Juni 2019
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI [online], 2019. <https://e-lppommui.org/new/faq> diakses tanggal 20 Juni 2019
- Mashudi.(2015). *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, seri Disertasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munizu, Musran. (2010). ”Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan,”*Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, pp. 33-41.
- Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 *Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil*.
- Syafrida. “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman member Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Hak Konsumen Muslim“. *ADIL:Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2.
- T. Maryati,dkk. (2016). “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, Vol. 04 NO. 03 Oktober 2016. Hal. 364 – 371.
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*